



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 440/Kep. 1166 -Dinkes/2023

TENTANG

SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2024

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah perlu adanya Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024 di Kota Tangerang;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan dan pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024 di Kota Tangerang mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan Standar Pelayanan Minimal dalam Dokumen Rencana, dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, pelaporan dan evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sasaran Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. WALI KOTA TANGERANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR :440/Kep. 1166-Dinkes/2023
TENTANG
SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SATUAN	SASARAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil	41.540
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	39.636
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	38.745
4.	Pelayanan kesehatan balita	Balita	69.510
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak	261.069
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	745.520
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	90.331
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Orang	228.310
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Orang	39.450
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang	1.720
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang	36.665

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SATUAN	SASARAN
12.	Pelayanan kesehatan orang risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Orang	37.088

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

